



PENETAPAN

Nomor 34/Pdt.P/2020/PA.Sj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam Sidang Majelis, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin sebagai berikut :

██████████, NIK 7307013112790033, Tempat tanggal lahir, Sinjai 31 Desember 1979 (umur 40 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan petani, tempat kediaman di Jalan Persatuan Raya, Lingkungan Passongia, Kelurahan Tassililu, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai, sebagai Pemohon I;

██████████, NIK 7307014107800077, Tempat tanggal lahir, Sinjai 1 Juli 1980 (umur 39 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Persatuan Raya, Lingkungan Passongia, Kelurahan Tassililu, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan pihak terkait, serta memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonanannya tertanggal 6 Februari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, Nomor 34/Pdt.P/2020/PA.Sj, telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 1 dari 17 hal.

Penetapan No.34/Pdt.P/2020/PA.Sj



1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Sinjai, 21 Oktober 2003 (umur 16 tahun, 3 bulan), pendidikan tidak tamat Sekolah Dasar, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Persatuan Raya, Lingkungan Passongia, Kelurahan Tassililu, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai;
2. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak perempuannya tersebut dengan calon suaminya bernama [REDACTED], tempat dan tanggal lahir, Bontorannu, 31 April 2004 (umur 15 tahun, 10 bulan), pendidikan terakhir Sekolah Dasar, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, tempat kediaman di Dusun Bontorannu, Desa Erelembang, Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai.
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 73.07.AL.2009.000.11961 tertanggal 26 November 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sinjai;
4. Bahwa berdasarkan Surat Penolakan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai Nomor : B-018/Kua.21.19.03/PW.01/01/2020 tertanggal 27 Januari 2020 yang menolak mencatatkan pernikahan anak Pemohon dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur;
5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karna keduanya telah berpacaran selama 2 (dua) tahun lebih dan hubungan mereka telah sedemikian eratnya, sehingga para Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;



6. Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa anak para Pemohon berstatus gadis, dan telah baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;
8. Bahwa anak para Pemohon tersebut telah dilamar oleh seorang laki-laki bernama [REDACTED] dan lamaran tersebut telah diterima dan pihak keluarga kedua belah pihak belum menentukan pesta pernikahan sebelum ada Penetapan dari Kantor Pengadilan Agama Sinjai;
9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq. Majelis Hakim menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi Dispensasi kepada anak para Pemohon [REDACTED] untuk menikah dengan laki-laki [REDACTED];
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap di persidangan. Hakim telah memberikan pandangan dan nasihat tentang kemaslahatan berumah tangga untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah menurut ajaran Islam dengan tujuan agar para Pemohon mengurungkan niatnya dan menunda pernikahan anak kandungnya sebab anak para Pemohon belum memenuhi syarat usia perkawinan, dan Hakim telah memberikan pandangan secukupnya perihal dampak yang ditimbulkan akibat perkawinan dibawah umur yang terkait dengan kesehatan



reproduksi, kondisi psikologis, sosial ekonomi, serta dikhawatirkan terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga karena usia kedua calon mempelai yang masih labil, namun nasihat tersebut tidak berhasil, maka dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa kemudian Hakim telah mendengar keterangan pihak terkait perkara *a quo* sebagai berikut :

I. Pemohon I [REDACTED]

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak kami yang bernama [REDACTED] dengan calon suaminya bernama [REDACTED];
- Bahwa saat ini anak Pemohon masih berusia 16 (enam belas) tahun 3 (tiga) bulan sedangkan calon suaminya berumur 15 (lima belas) tahun 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa Pemohon telah berupaya menasihati dan memberikan pandangan kepada kedua calon mempelai agar menunda pernikahannya sampai umur yang diperbolehkan untuk menikah namun anak Pemohon berkeinginan untuk segera menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon benar-benar siap untuk menikah dengan calon suaminya dan dalam kesehariannya anak Pemohon dapat mengerjakan hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan ibu rumah tangga;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling kenal dan telah menjalin hubungan asmara sudah 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa pihak keluarga calon suami anak Pemohon telah melakukan lamaran, dan lamaran tersebut telah kami diterima, dan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya akan segera dilaksanakan;



- Bahwa Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan pola membina rumah tangga, dan masalah ekonomi keluarga;

II. Pemohon II ([REDACTED])

- Bahwa Pemohon akan menikahkan anak kami yang bernama [REDACTED] dengan calon suaminya bernama [REDACTED];
- Bahwa saat ini anak Pemohon masih berusia 16 (enam belas) tahun 3 (tiga) bulan sedangkan calon suaminya berumur 15 (lima belas) tahun 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa Pemohon telah berupaya menasihati dan memberikan pandangan kepada kedua calon mempelai agar menunda pernikahannya sampai umur yang diperbolehkan untuk menikah namun anak Pemohon berkeinginan untuk segera menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon benar-benar siap untuk menikah dengan calon suaminya dan dalam kesehariannya anak Pemohon dapat mengerjakan hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan ibu rumah tangga dan anak Pemohon sering membantu Pemohon memasak di dapur;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling kenal dan telah menjalin hubungan asmara sudah 2 (dua) tahun lamanya;
- Bahwa pihak keluarga calon suami anak Pemohon telah melakukan lamaran, dan lamaran tersebut telah kami diterima, dan pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya akan segera dilaksanakan;



- Bahwa Pemohon siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan pola membina rumah tangga, dan masalah ekonomi keluarga;

III. Anak Pemohon ([REDACTED])

- Bahwa benar anak Pemohon ingin segera menikah dengan lelaki yang bernama [REDACTED] tanpa ada paksaan dari orang lain;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan telah menjalin hubungan pacara selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis, telah haid dan secara psikologis telah siap menjadi ibu rumah tangga;
- Bahwa calon suaminya telah melamar anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon telah memeriksakan kesehatan reproduksinya di Dokter spesialis ahli kandungan, dan mendapatkan rekomendasi dari Dinas Kesehatan Cq UPTD Puskesmas Manipi Kabupaten Sinjai, dan dinyatakan cakap untuk menikah;
- Bahwa saat ini anak Pemohon sudah tidak melanjutkan jenjang pendidikannya;

IV. Calon suami anak Pemohon ([REDACTED])

- Bahwa calon suaminya berstatus jejaka dan belum pernah menikah dengan perempuan lain;
- Bahwa calon suaminya telah bekerja sebagai buruh bangunan sehingga mampu menghidupi anak para Pemohon;
- Bahwa kondisi calon suaminya sehat jasmani dan rohani sehingga mampu menjadi kepala rumah tangga yang baik;
- Bahwa calon suaminya dengan anak Pemohon tidak memiliki hubungan keluarga dan tidak terhalang untuk menikah;



- Bahwa perkawinan calon suami dengan anak Pemohon dilakukan karena telah saling mengenal dan menjalin hubungan pacaran;

V. Orang tua calon suami anak Pemohon

- Bahwa kami kenal dengan Pemohon dan calon mertua dari anak orang tua calon suami anak Pemohon;
- Bahwa benar kami berencana akan menikahkan anak kandung kami dengan anak Pemohon;
- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon akan segera menikahkan kedua calon mempelai sebab khawatir kedua calon mempelai akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama, sehingga kami takut perbuatan mereka akan menjadi pembicaraan di tengah masyarakat kampung;
- Bahwa pihak keluarga calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon dan telah disepakati uang panaiik sebagaimana pembicaraan sewaktu proses pelamaran;
- Bahwa kami siap untuk membimbing dan membantu kedua calon mempelai terkait dengan pola membina rumah tangga, dan masalah ekonomi keluarga

Bahwa kemudian, para Pemohon telah memperoleh surat keterangan dari Dokter Ahli Kandungan dan Kebidanan serta rekomendasi dari Dinas Kesehatan terkait yang pada pokoknya surat keterangan tersebut menyatakan bahwa anak Pemohon telah haid serta kesehatan reproduksi jasmani baik;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat

1. Asli surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai Nomor : B-018/Kua.21.19.03/PW.01/01/2020 tertanggal 27 Januari 2020, sebagai bukti – P1;



2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama [REDACTED], Nomor 73.07.AL.2009.000.11961 tertanggal 26 November 2018, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai, sebagai Bukti – P2;

B. Saksi

1. [REDACTED], umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Kepala Dusun Bontorannu, tempat kediaman di Dusun Bontorannu, Desa Erelembang, Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena calon suami anak para Pemohon sepupu satu kali saksi;
- Bahwa para Pemohon mengajukan dispensasi kawin bermaksud untuk menikahkan anak kandungnya, namun anak para Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah karena masih berusia 16 (enam belas) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa anak para Pemohon saat ini sudah tidak bersekolah;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak para Pemohon bernama [REDACTED];
- Bahwa para Pemohon dengan orang tua calon suami anak Pemohon telah sepakat untuk menikahkan kedua calon mempelai karena di jodohkan, dan demi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, dan tidak pula saudara sesusuan;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus masih gadis, sedangkan calon suaminya masih jejak;
- Bahwa saksi menilai anak para Pemohon sudah sanggup untuk mengurus berbagai hal dalam rumah tangga seperti memasak, melayani tamui dan sebagainya;



- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah melamar anak para Pemohon dan rencana pernikahan akan dilaksanakan setelah ada Penetapan dari Pengadilan;

2. [REDACTED], umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Lingkungan Possongia. Kelurahan Tassililu, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon karena Pemohon II saudara kandung saksi;
- Bahwa para Pemohon mengajukan dispensasi kawin bermaksud untuk menikahkan anak kandungnya, namun anak para Pemohon tersebut belum cukup umur untuk menikah karena masih berusia 16 (enam belas) tahun 3 (tiga) bulan;
- Bahwa anak para Pemohon saat ini sudah tidak bersekolah;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak para Pemohon bernama [REDACTED];
- Bahwa para Pemohon dengan orang tua calon suami anak Pemohon telah sepakat untuk menikahkan kedua calon mempelai karena di jodohkan, dan demi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari;
- Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, dan tidak pula saudara sesusuan;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus masih gadis, sedangkan calon suaminya masih jejak;
- Bahwa saksi menilai anak para Pemohon sudah sanggup untuk mengurus berbagai hal dalam rumah tangga seperti memasak, melayani tamui dan sebagainya;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon telah melamar anak para Pemohon dan rencana pernikahan akan dilaksanakan setelah ada Penetapan dari Pengadilan;



Bahwa selanjutnya para Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya semula dan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon Majelis Hakim agar menjatuhkan Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa para Pemohon bermaksud menikahkan anak kandungnya bernama [REDACTED], namun anak para Pemohon tersebut masih berusia 16 (enam belas) tahun 3 (tiga) bulan, belum memenuhi syarat usia perkawinan, sehingga hal tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, terhadap maksud permohonan Pemohon tersebut, Hakim telah memberikan pandangan dan nasihat kepada Pemohon terutama kedua calon mempelai agar menunda pernikahan anaknya hingga berumur 19 tahun, sebab anak Pemohon belum memenuhi syarat usia perkawinan, dan Hakim telah memberikan pandangan dan nasihat secukupnya perihal dampak yang ditimbulkan akibat perkawinan dibawah umur yang terkait dengan kesehatan reproduksi, kondisi psikologis, sosial ekonomi, serta dikhawatirkan

Hal. 10 dari 17 hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2020/PA.Sj



terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga karena usia kedua calon mempelai yang masih labil, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan orang tua calon suami anak para Pemohon di depan sidang, menurut Hakim walaupun bukan sebagai alat bukti namun setidaknya-tidaknya keterangan orang tua calon suami anak para Pemohon dapat menjadi bukti persangkaan yang dapat membantu Hakim menemukan fakta yang benar tentang alasan hukum permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para Pemohon dan orang tua calon suami anak para Pemohon, hanya untuk memastikan bahwa keduanya dapat memfasilitasi, memantau, dan membina kedua calon mempelai dalam mengarungi bahtera rumah tangga dengan baik, membantunya saat terjadi persoalan dalam rumah tangganya dengan memberikan edukasi dan arahan, serta dukungan yang sifatnya moril dan materil;

Menimbang, bahwa para orang tua kedua calon mempelai tidak boleh sedikitpun melepaskan tanggung jawabnya untuk terus mengawasi dan mendidik kedua calon mempelai karena pengalamannya mengarungi kehidupan rumah tangga sangat dibutuhkan sebagai gambaran dalam mengarungi bahtera rumah tangga yang penuh cobaan dan godaan;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya pada angka 1 sampai dengan angka 8, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang bertanda P1 sampai dengan P3, serta 2 (dua) orang saksi dan akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P1 berupa (Asli surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai), bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil sebagai alat bukti, Majelis Hakim menilai patut dan beralasan apabila keinginan para Pemohon ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Barat, karena anak para Pemohon yang hendak menikah belum memenuhi



ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 karena anak para Pemohon tersebut masih berusia 16 (enam belas) tahun 3 (tiga) bulan, sehingga untuk melaksanakan pernikahan tersebut harus ada Dispensasi dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P2. (fotokopi Akta Kelahiran) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa kelahiran Rahmi pada tanggal 21 Oktober 2003 di Kabupaten Sinjai, dan hingga saat ini anak Pemohon tersebut berumur 16 (enam belas) tahun 3 (tiga) bulan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai angka 1, sampai dengan angka 8 adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P1, P2 dan P3, serta keterangan Saksi 1 dan Saksi 2, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:



1.-----

Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang masih gadis dengan seorang laki-laki bernama [REDACTED] yang masih jejak;

2.-----

Bahwa keinginan anak para Pemohon yang hendak menikah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Barat, karena anak para Pemohon belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;

3. Bahwa anak para Pemohon lahir pada tanggal 21 Oktober 2003 di Kabupaten Sinjai, yang hingga saat ini usia anak Pemohon 16 (enam belas) tahun 3 (tiga) bulan;

4. Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya hendak di nikahkan telah menjalin hubungan asmara dan para Pemohon khawatir akan hubungannya tersebut;

5. Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan nasab dan hubungan sesusuan;

6. Bahwa keluarga calon suami anak para Pemohon telah melamar anak Pemohon, dan kedua calon mempelai sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak para Pemohon telah kuat keinginannya untuk melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama Aldi bin Tiro tanpa ada paksaan dan atas kemauannya sendiri;
2. Bahwa anak para Pemohon masih berusia 16 (enam belas) tahun 3 (tiga) bulan, sehingga belum memenuhi syarat usia perkawinan untuk melangsungkan pernikahan;
3. Bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga (nasab) maupun saudara sesusuan, dengan kata lain tidak ada halangan syara' bagi keduanya untuk menikah;



4. Bahwa keluarga calon suami anak para Pemohon telah melamar/meminang (khitbah) anak para Pemohon dan telah diterima dengan baik, dan rencana pernikahannya akan segera dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, meskipun anak para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, Hakim berpendapat bahwa anak Pemohon sudah dapat dikategorikan menunjukkan tanda-tanda kedewasaan, lagi pula anak para Pemohon telah mendapatkan rekomendasi dari Dokter Ahli Kandungan dan Kebidanan dan Dinas terkait mengenai haid dan kesehatan reproduksi jasmani anak Pemohon. Hakim menilai bahwa anak para Pemohon sudah sanggup untuk hidup berumah tangga, dan mampu untuk mengurus berbagai hal dalam pekerjaan rumah tangga dan calon suami anak para Pemohon tersebut telah bekerja sebagai buruh bangunan yang berarti telah mempunyai penghasilan untuk memenuhi kehidupan rumah tangganya, dengan demikian telah terdapat cukup alasan untuk mengesampingkan ketentuan batas minimal usia perkawinan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya telah akrab sedemikian rupa dan keduanya telah bertekad untuk melangsungkan pernikahan, fakta mana menunjukkan telah menjalin hubungan yang sedemikian eratnya, Hakim berpendapat bahwa jika menunda-nunda perkawinan kedua calon mempelai tersebut hingga anak Pemohon berusia 19 tahun, dikhawatirkan akan menjadi aib (fitnah) bagi keluarga kedua belah pihak, lagi pula pihak keluarga para Pemohon telah menerima lamaran dari calon suami anak para Pemohon, dengan demikian sesuai dengan aspek sosiologis adat kebiasaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, khususnya masyarakat Bugis-Makassar menganut falsafah *siri'* (harga diri, rasa malu), yang mengajarkan moralitas kesusilaan yang berupa anjuran, larangan, hak dan kewajiban

Hal. 14 dari 17 hal. Penetapan No.34/Pdt.P/2020/PA.Sj



yang mendominasi tindakan manusia untuk menjaga dan mempertahankan diri dan kehormatannya dalam berinteraksi dengan orang lain, oleh karenanya apabila lamaran telah diterima pantang untuk mundur karena hal itu merupakan aib (*siri*) dan akan menimbulkan mudharat yang lebih besar dari pada maslahatnya serta hal-hal yang tidak di inginkan di kemudian hari bagi keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa fakta hukum dan pertimbangan tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam :

1. Firman Allah SWT dalam Surah An-Nur ayat (32) :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya : “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”, (QS.An-Nur ayat 32).

2. Hadits riwayat Abdullah bin Mas'ud Radhiyallahu'anhu :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْنَىٰ لِلْبَصْرِ ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ؛ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Terjemahnya : “Dari Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu."(Muttafaqqun Alaih).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa usia calon suami anak Pemohon [REDACTED] ternyata juga belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang



Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, karena masih berumur 15 (lima belas) tahun 3 (tiga) bulan, aturan Pasal tersebut menggariskan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila laki-laki telah mencapai umur 19 tahun, oleh karenanya agar perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya dapat dilangsungkan sesuai hari dan tanggal yang telah disepakati oleh keluarga kedua calon mempelai, maka calon suami anak Pemohon (██████████) terlebih dahulu harus mendapatkan dispensasi kawin ditempat calon suami anak Pemohon berdomisili dalam hal ini di wilayah hukum Kabupaten Gowa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat menolak permohonan para Pemohon bukan suatu penyelesaian persoalan yang tepat bahkan akan menimbulkan permasalahan baru diantara keluarga kedua belah pihak, lagi pula anak para Pemohon dengan calon suaminya telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sebagaimana maksud Pasal 6 dan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dengan demikian permohonan para Pemohon patut untuk dikabulkan, dan selanjutnya kepada anak para Pemohon yang hendak menikah dengan calon suaminya akan diberi Dispensasi Kawin dan secara hukum dinyatakan cakap melakukan tindakan hukum *in casu* menikah dengan ██████████;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;



2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon yang bernama [REDAKSI] untuk menikah dengan laki-laki yang bernama [REDAKSI]

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Hakim yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2020 *Miladiah*. bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1441 *Hijriah*. Oleh kami **Taufiqurrahman, S. HI.** Sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu **Surianti, S. EI.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri para Pemohon;

Hakim Tunggal

ttd

Taufiqurrahman, S. HI.

Panitera Pengganti

ttd

Surianti, S. EI.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran : Rp	30.000,00
2.	Proses : Rp	50.000,00
3.	Panggilan	: Rp.500.000,00
4.	PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
5.	Meterai	: Rp 6.000,00
6.	Redaksi	: Rp 10.000,00

Jumlah	Rp	616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah)